



**PEMERINTAH KOTA MANADO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Balai Kota No. 1 Manado Telp. (62) 0431- 844585 website <http://perizinan.manadokota.go.id>

**IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**  
**NOMOR : 320/SS39/16 /ILKP/DPMPTSP/VIII /2017**

- Dasar Hukum :**
1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
  8. Peraturan Walikota Manado Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Manado.
  9. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado.

**MENGIZINKAN**

**Kepada :**

NAMA LKP	: EDUTAMA " COLLEGE"
ALAMAT	: Kawasan Megamas Ruko Mega Smart IV No. 10 Manado
NAMA PENANGGUNG JAWAB	: FAIZAL AZFAR AL EDRUS, BSc.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengirim laporan secara berkala sesuai/menurut model yang berlaku
2. Mengajukan Permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin lama berakhir.
3. Dilarang menerbitkan Ijazah Paket A, B, C, atau mengeluarkan Diploma I, II, dan III.
4. Izin operasional ini batal demi hukum jika Lembaga Kursus dan Pelatihan diselenggarakan / didirikan pada lokasi yang tidak sesuai dengan Surat Permohonan
5. Masa berlaku **12 AGUSTUS 2017** sampai dengan **12 AGUSTUS 2020**
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : MANADO  
 PADA TANGGAL : **23 AGUSTUS 2017**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

  
  
**BISMARCK LUMENTUT, S.E**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19590918 198802 1 002**

